

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6/2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN. (Meutia, 2017)

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa maupun kota, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Republik Indonesia, 2014).

Kesenjangan kota dan desa adalah masalah serius dimana mampu menimbulkan kecemburuan dan konflik. Mengingat wilayah Indonesia sebagian besar adalah desa. Contoh konflik dari kesenjangan yang pernah ada di Indonesia adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI 15 Februari 1958, tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan (Maulida, 2018).

Adapun gambaran lima tahun kemiskinan desa dan kota di Indonesia berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2018) yaitu.

Tabel 1.1 Kemiskinan Desa Dan Kota

Tahun	Bulan	Desa		Kota	
		Jumlah Kemiskinan	Presentase Kemiskinan	Jumlah Kemiskinan	Presentase Kemiskinan
2015	Maret	17,94 Juta Orang	14,21%.	10,65 Juta Orang	8,29%.
2015	September	17,89 Juta Orang	14,09%.	10,62 Juta Orang	8,22%.
2016	Maret	17,67 juta orang	14,11%.	10,34 juta orang	7,79%.
2016	September	17,28 juta orang	13,96%.	10,49 Juta Orang	7,73%.
2017	Maret	17,10 Juta Orang	13,93%.	10,67 Juta Orang	7,72%.
2017	September	16,31 Juta Orang	13,47%.	10,27 Juta Orang	7,26%.
2018	Maret	15,81 Juta Orang	13,20%.	10,14 Juta Orang	7,02%.
2018	September	15,54 Juta Orang	13,10%.	10,13 Juta Orang	6,89%.

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari mulainya dana desa diterapkan 2015 awal sampai 2018 ahir penurunan kemiskinan perkotaan 1,4% dan penurunan di pedesaan sebesar 1,11% . Dapat disimpulkan pula penurunan kemiskinan kurang signifikan dan dari data pelaporan berita resmi badan pusat statistik yang diterbitkan pada 15 januari 2019 disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan masih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. (Republik Indonesia, 2014). Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini (Budimanta & Rudito 2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai beberapa program yang berkaitan erat dengan upaya untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk mendukung kemandiriannya.

Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah

mempersiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22/2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 (Republik Indonesia, 2014a, 2015).

Berbagai peraturan di atas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah pedesaan untuk mengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan pedesaan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah pedesaan untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya dana desa. Mengingat kebijakan dana desa masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan belum banyak penelitian yang dilakukan guna melihat implementasi dari kebijakan ini, sementara untuk suatu kebijakan baru perlu dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, kesiapan dan penggunaan dana desa adalah hal yang menarik untuk diteliti. Karenanya, penelitian ini berfokus pada masalah bagaimana efektifitas pengelolaan kebijakan dana desa. (Meutia, 2017)

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya”.

Berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki (Jaelani, 2018).

Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, adalah salah satu desa yang menerima dana desa. Alasan peneliti ingin meneliti di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah belum adanya penelitian di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan dana desa terhadap peningkatan pembangunan pedesaan.

Yang kedua adalah berdasarkan dokumen laporan keuangan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan pada tahun 2016 sampai 2018 (APBDes. 2016, 2017, 2018) dana desa menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan Desa Wonokarto terbesar 40% dari pendapatan desa.

Pada pemaparan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pengembangan Program Dana Desa sehingga penulis mengambil judul skripsi tentang *“Efektivitas Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Pedesaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian yang penulis angkat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana efektivitas kebijakan dana desa untuk pembangunan Desa Wonokarto ?

2. Bagaimana kebijakan dana desa di Desa Wonokarto menurut Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

1. Mengethui efektivitas kebijakan dana desa untuk pembangunan Desa Wonokarto.
2. Untuk mengetahui kebijakan dana desa di Desa Wonokarto menurut Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah referensi penelitian Ekonomi Islam berkaitan tentang Program dana desa.
 - b. Untuk bahan masukan bagi peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Prodi Ekonomi Islam, untuk menambah data pendukung dalam pengembangan penelitian program dana desa berikutnya.
 - b. Bagi pemerintahan Desa Wonokarto, sebagai evaluasi Program Dana Desa untuk mengembangkan program lebih baik lagi.